



PENETAPAN
Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Nama Pemohon I, tempat dan tanggal lahir XXXX, XX September XXXX, agama Islam, pekerjaan Berdagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXX, Kecamatan XXXX, Kelurahan XXXX, Kabupaten XXXX sebagai Pemohon I

Nama Pemohon II, tempat dan tanggal lahir XXXX, XX Oktober XXXX, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXX, Kecamatan XXXX, Kelurahan XXXX, Kabupaten XXXX, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Bik dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Januari 2017 di Nasaret, Kelurahan sorido, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor dengan wali Nikah XXXX,

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi nikah bernama XXXX dan XXXX dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar Tunai;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak berumur 21 tahun sementara Pemohon II berstatus Gadis berumur 15 tahun;

4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak / belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nama Anak para Pemohon, jenis kelamin Perempuan, umur 3 Tahun;

6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Bik



2. Menetapkan Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nama Pemohon I) dan Pemohon II (Nama Pemohon II) yang dilangsungkan di Biak tanggal 17 Januari 2017.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II, agar mencari upaya lain untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama kecamatan setempat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I Nomor XXXX, tanggal XX Juli XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, diberi cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II Nomor XXXX, tanggal XX Maret XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Numfor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, diberi cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

3. Asli Surat Keterangan Nomor : XXXX tertanggal XX November XXXX yang menyatakan pernikahan para Pemohon belum tercatat, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan, diberi cap pos (P.4);

B.-----

Saksi:

1. Nama Saksi I para Pemohon, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi karena saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya belum tercatat di KUA;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2017;
- Bahwa para Pemohon menikah di rumah yang saksi tidak tahu siapa pemiliknya di Biak;
- Bahwa Pemohon II adalah seorang mualaf;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah XXXX dan saksi nikah adalah XXXX dan seorang lagi yang saksi tidak tahu namanya serta maskawain seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I jejaka sedangkan Pemohon II gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahrom, juga bukan saudara sepersusuan;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah poligami;
- Bahwa selama menikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tersebut tidak ada masyarakat yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha secara maksimal untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari KUA setempat, akan tetapi tidak berhasil sehingga para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama;

2. Nama Saksi II para Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirasuwasta, tempat kediaman di XXXX RT,. XXXX RW. XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

- Bahwa kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah pemuka masyarakat yang membantu para Pemohon untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi karena saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya belum tercatat di KUA;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Januari tahun 2017;
- Bahwa para Pemohon menikah di rumah yang saksi lupa siapa pemiliknya di Biak;
- Bahwa Pemohon II adalah seorang mualaf;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah XXXX dan saksi nikah adalah XXXX (saksi 2) dan XXXX serta maskawain seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahrom, juga hubungan persusuan;
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah poligami;
- Bahwa selama menkah tersebut Pemohon I dan Pemohon II saksi tidak tahu telah dikaruniai berapa anak;
- Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tersebut tidak ada masyarakat yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha secara maksimal untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari KUA setempat, akan tetapi tidak berhasil sehingga para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Pengadilan Agama Biak telah memerintahkan jurusita pengganti Pengadilan Agama Biak untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada papan pengumuman Pengadilan Agama Biak selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, dalam hal ini para Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Biak, sehingga sesuai dengan Pasal 49 ayat

(1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2017 di Nasaret, Kelurahan Sorido, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, dengan wali nikah bernama H. Cerenai dan dua orang saksi yang masing-masing namanya Abdul Kadir dan Abdul Kahar dengan mahar seperangkat alat sholat, untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinan yang dilaksanakan oleh para Pemohon serta untuk pengurusan penerbitan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), point (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (c). adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan para Pemohon tersebut sah, maka para Pemohon harus

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 7 Tahun 1987 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa (P.1 s.d. P.43), dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 s.d. P.3) yang diajukan oleh para Pemohon adalah telah bermeterai cukup berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, alat bukti P.1 s.d. P.3 telah memenuhi syarat secara formil dan materiil berdasarkan pasal 285 R.Bg. Oleh karena itu bukti surat para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan alat bukti surat P1 dan P2, dimana bukti surat tersebut membuktikan para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di satu tempat tinggal yang sama di Kabupaten Biak dan berstatus telah menikah, sehingga dalam perkara *a quo* para Pemohon ternyata telah melangsungkan pernikahan dengan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang bahwa P3 adalah surat keterangan dari KUA Kecamatan Biak Kota merupakan petunjuk yang menerangkan pernikahan para Pemohon tidak tercatat di tempat tinggal para Pemohon sekarang berada;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bukan ora

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sehingga keterangan tersebut dapat didengar dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi I dan saksi II para Pemohon, bahwa saksi mengetahui sendiri tempat dilangsungkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah di sebuah rumah di kampung sorido Kecamatan Biak Kota, dilangsungkan secara agama Islam, ada wali nikah yang bernama H. Cerenai, munakih (para Pemohon), saksi-saksi pernikahan dan maharnya, kemudian antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan pernikahan serta tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan tujuan pengesahan nikah tersebut sebagai alas hukum mengurus kepastian hukum dan akte kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya. Maka keterangan para saksi semuanya saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan tersebut patut diterima dan permohonan para Pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi yang diterima untuk dipertimbangkan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 17 Januari 2017 di rumah Kampung Sorido, Kecamatan BiakKota, Kabupaten Biak Numfor dengan wali nikah bernama H. Cerenai dan dua orang saksi nikah, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan tidak pernah bercerai dan mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama untuk mengurus bukti pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul";

Menimbang, bahwa terbukti pula antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kekerabatan semenda dan pertalian sesusuan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat larangan bagi Pemohon I dengan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam *juncto* Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan perkawinan terbukti Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan perempuan, demikian pula pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, maka Majelis Hakim memandang Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat penghalang untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam *juncto* Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah r.a yang berbunyi:

عدل لا نكاح الا بولي و شاهدی

Artinya: " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2017 ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan, hal mana sesuai dengan ibarah dalam kitab l'anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

من شروطه و صحته ذكر امرأة على بنكاح الدعوى فى و عدول شاهدين و
ولى نحوى

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil "*

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau sesuai syariat agama Islam, akan tetapi tidak di catat di Kantor Urusan Agama setempat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga tidak mempunyai bukti kekuatan hukum, maka demi kepastian hukum dan demi rasa keadilan dan atau untuk melindungi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, Majelis Hakim menilai harus ditetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat di pergunakan sebagai Bukti Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan dipergunakan untuk bukti kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Nama Pemohon I) dengan Pemohon II (Nama Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Januari 2017 di Kampung Sorido, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Achmad Ubaidillah, S.H.I. dan Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Muliaty sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Ubaidillah, S.H.I
Hakim Anggota,

Harisan Upuolat, S.HI, M.H

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Muliaty

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)